



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RESTORAN (STUDI KASUS DI BPKD KOTA SUKABUMI)

Ujang Guruh Muhamad Ramdani¹, Chofiuddin Muchlish², Rima Purwanti³

¹ Sukabumi, 085846898544, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

² Sukabumi, 081563140945, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

³ Sukabumi, 085624028510, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹ ujang123guruh@gmail.com, ² chofiuddin.muchlis@gmail.com, ³ rimapurwanti79@gmail.com

Abstrak

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis kontribusi dari pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi serta sumber buku yang berkaitan. Untuk teknis penganalisaan data teknik yang digunakan yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, 4) Pengambilan Kesimpulan serta Verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Adapun kontribusi pajak restoran pada pajak daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 kan tetapi di tahun-tahun berikutnya berhasil kembali naik. Hal tersebut bisa terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta masih susahnya fasilitas pembayaran pajak. Karena hal itu akhirnya pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak serta melakukan penyuluhan tentang pajak secara rutin kepada masyarakat guna meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

Analysis of Restaurant Tax Contribution in Increasing Local Revenue (PAD) in Sukabumi City. This research was conducted to see and analyze the contribution of restaurant tax to the increase in local revenue (PAD) in Sukabumi City. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. For data collection techniques used are interviews, documentation and related book sources. For technical data analysis, the techniques used are: 1) Data Collection, 2) Data Reduction, 3) Data Presentation, 4) Conclusion and Verification. The results of this study indicate the level of restaurant tax revenue in the last 5 years has continued to increase. Meanwhile, the contribution of restaurant tax to local taxes had decreased in 2016, but in the following years it managed to increase again. This can happen because it is caused by a lack of public awareness in paying taxes and still difficult tax payment facilities. Because of this, the Sukabumi City government finally issued an innovation in public services that made it easier for the public to report and pay taxes and conduct regular education on taxes to the public in order to increase the level of public awareness in paying taxes.

Keywords: Contribution, Restaurant Tax, Local Revenue (PAD)



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dimana menjadi perhatian bagi pemerintah. Mulai dari bagaimana cara meningkatkan kembali jika pendapatan asli daerah menurun, bagaimana cara mempertahankan tren positif jika pendapatan asli daerah terus menaik, serta bagaimana pendistribusiannya. Pendapatan Asli Daerah sendiri tentu sangat penting bagi perkembangan serta pembangunan suatu daerah, karena dengan tingkat pendapatan yang di dapat oleh pemerintah daerah dapat membantu pembangunan daerah tersebut.

Salah satu sumber dari PAD adalah dari pajak daerah. Pajak restoran merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang memiliki peranan dalam meningkatkan PAD. Dengan berkembang pesatnya bisnis makanan di daerah, tentu kontribusi pajaknya sangat diharapkan dapat menaikkan tingkat pendapatan asli daerah.

Akan tetapi faktanya masih ada beberapa daerah yang pendapatan pajak restorannya masih jauh dari target yang telah ditentukan. Salah satunya adalah daerah Pelabuhanratu. Seperti yang dikatakan Bupati Sukabumi Bapak Marwan Hamami, masih banyak hotel dan restoran di Pelabuhanratu yang tidak membayar pajak dan alasannya adalah karena hotel dan restoran tersebut tidak pernah mendapat izin. Hal itu menyebabkan persoalan karena realisasi dari pajak hotel dan restoran di Pelabuhanratu tidak mencapai target (<https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/ekonomi-dan-bisnis/55294-Bupati-Sukabumi-75-Persen-Hotel-dan-Restoran-di-Palabuhanratu-Tak-Bayar-Pajak>)

Dengan masih adanya daerah-daerah yang pendapatan pajak restorannya masih tidak dapat mencapai target, salah satu faktor utamanya adalah masih adanya restoran yang belum terdata oleh pemerintah karena tidak mendapatkan izin, masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, serta masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Peneliti mempunyai

tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui proses penetapan serta penagihan pajak restoran. 2) Untuk mengetahui seperti apa kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan PAD. 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan PAD di Kota Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak baik pribadi/badan yang ada di daerah tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 UU No 28 Tahun 2009. Adapun tujuan dari pajak daerah adalah untuk kepentingan pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain.

Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang harus dibayarkan atas layanan yang diberikan oleh pihak restoran. Hal tersebut sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009. Restoran adalah suatu tempat yang dimana menyediakan makanan beserta minuman yang dikenakan pembayaran, karena restoran adalah tempat penyedia makanan dan minuman, maka yang termasuk ke dalam jenis restoran yang dimaksud adalah seperti rumah makan, kantin, warung, kafe, bar dan termasuk juga usaha catering. Untuk tarif dari pajak restoran itu sendiri sudah ditetapkan paling tinggi 10%. Dengan tarif maksimal 10% diharapkan pemerintah dapat mengelola pajak restoran dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya (Marihot:2010:332).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua jenis pendapatan yang diterima dari banyak sumber penerimaan yang ada di daerah yang dipungut berdasarkan peraturan yang ditetapkan di daerah tersebut. penerimaan tersebut berupa penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

daerah, retribusi daerah, serta dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah (Halim:2004:96).

Tingkat kemakmuran suatu daerah bisa dilihat dari tingkat penerimaan pendapatan daerahnya karena jika pendapatan daerahnya sudah memenuhi target, daerah tersebut bisa membiayai keperluan daerahnya dengan baik begitupun sebaliknya.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang lebih menekankan kepada pendeskripsian suatu permasalahan yang ditemukan di lapangan yang diperkuat oleh teori-teori serta bukti-bukti yang dapat. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menemukan data-data yang valid atau dapat diandalkan sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan serta memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder yang dimana data primer didapat dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder sendiri dapat dari studi literatur dan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penetapan dan Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan tarif pajak restoran di Kota Sukabumi didasarkan pada peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang dimana disebutkan bahwa tarif maksimal yang dapat dikenakan untuk pajak restoran yaitu paling besar 10%. Adapun dalam proses penagihan pajak restoran yaitu langkah pertama petugas pajak menerbitkan STP, SKPKB, SKPKB T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

Dalam pelaksanaannya, ketika sudah tiba saat pembayaran pajak maka petugas akan menerbitkan STP. Setelah sebulan surat ini

diterbitkan wajib pajak belum juga melunasi utangnya, maka petugas akan menerbitkan Surat Teguran. Jika dalam waktu 1 minggu setelah surat teguran ini diterbitkan wajib pajak tidak juga membayar kewajibannya, maka petugas akan mengeluarkan Surat Paksa. Surat ini dikeluarkan setelah 21 hari dari jatuh tempo surat teguran. Jika dalam 2x24 jam setelah surat paksa terbit wajib pajak belum melunasi kewajibannya maka petugas akan menerbitkan Surat Sita. Setelah dilakukan penyitaan aset, wajib pajak masih mempunyai kesempatan selama 14 hari untuk melunasi kewajibannya. Jika dalam waktu 14 hari masih belum juga dilunasi, maka petugas akan mengeluarkan pengumuman lelang dan untuk pelaksanaan lelangnya sendiri dilakukan setelah 14 hari dari pengumuman lelang.

2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi pajak restoran di Kota Sukabumi pada periode 2015-2019 tergolong stabil karena disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal itu dibuktikan dengan terus meningkatnya kontribusi pajak restoran dalam kenaikan pendapatan pajak daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	%
2015	5,419,167,051	29,688,546,027	18
2016	6,227,826,733	41,565,643,464	15
2017	7,287,136,249	43,365,617,424	17
2018	9,442,155,298	55,741,158,384	17
2019	12,312,877,115	53,810,133,137	22

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari pajak restoran memiliki peranan yang penting dalam peningkatan pendapatan pajak daerah meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan akan tetapi ditahun-tahun selanjutnya berhasil naik kembali. Hal ini tentu sangat positif bagi pemerintah karena tingkat pendapatan pajak di Kota Sukabumi mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

pemerintah Kota Sukabumi berhasil dan berjalan sesuai rencana. Hal ini pula menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk tahun-tahun yang akan datang.

3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran Dan Inovasi Yang Diterapkan Pemerintah Dalam Menaikan Pendapatan Pajak Restoran

Hasil dari penelitian, menemukan ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran. Salah satu kendala utamanya adalah masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak/masyarakat akan kewajibannya membayar pajak. Penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Karena hal itu, pemerintah akhirnya mengadakan sosialisasi tentang pajak kepada para wajib pajak serta calon wajib pajak. Sosialisasi pajak ini dilakukan secara rutin oleh pemerintah, baik itu sosialisasi melalui media masa maupun sosialisasi secara langsung dengan mengadakan seminar dengan mengundang narasumber dari dirjen pajak, kejaksaan, serta pihak terkait lainnya.

Kendala lainnya yang muncul yaitu wajib pajak hanya bisa melakukan pelaporan serta pembayaran pajak di loket resmi BPKD. Karena hal itu akhirnya membuat alasan bagi para wajib pajak yang memang tidak mau membayar pajak dengan alasan malas mengantri, karena jauh, dan sebagainya. Dengan adanya masalah ini membuat pemerintah harus memikirkan jalan keluar agar permasalahan tersebut tidak berlanjut akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa inovasi untuk mengatasi hal tersebut.

Karena hal itulah akhirnya BPKD mengeluarkan inovasi pelayanan publik berupa menyediakan aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi). Dengan adanya aplikasi PANTAS ini wajib pajak bisa melakukan pelaporan serta pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja. Selain aplikasi PANTAS, BPKD

juga memasang alat *Tapping Box* atau alat perekam transaksi untuk wajib pajak hotel dan restoran.

Berikut adalah alat *Tapping Box* tersebut:



Gambar 1 Tapping Box

Dengan adanya pemasangan alat *Tapping Box* ini pemerintah berharap dapat menaikan pendapatan pajak restoran. Dan hal itu dibuktikan dengan terus menaikinya pendapatan pajak restoran di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah jelaskan dalam pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penetapan tarif pajak restoran di Kota Sukabumi di dasarkan pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang dimana di dalam undang-undang tersebut sudah ditetapkan tarif maksimal untuk pajak restoran adalah 10%. Dan untuk proses penagihannya sendiri melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama petugas menerbitkan STP, surat teguran, surat paksa, surat sita, kemudian terakhir surat lelang.

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sukabumi sudah baik. Hal itu ditunjukkan dari tren positif penerimaan pajak restoran di Kota Sukabumi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerahpun terus meningkat setiap tahunnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah masyarakat masih merasa acuh tak acuh dalam membayar pajak. Selain itu masih harus dilakukannya pembayaran serta pelaporan pajak di kantor BPKD. Adapun strategi yang akhirnya dikeluarkan oleh BPKD yaitu inovasi pelayanan publik berupa mengeluarkan aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi), dan pemasangan alat *Tapping Box* atau alat perekam transaksi di tempat wajib pajak hotel dan restoran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BPKD diharapkan menambah jumlah pegawai dibagian penagihan guna untuk lebih megefektifkan waktu yang dibutuhkan dan agar rencana yang sudah dirancang dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Bagi wajib pajak agar lebih taat membayar pajak guna kepentingan pembangunan daerah dan demi kebaikan bersama.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi terkait dengan pajak restoran dengan menambah variabel baru seperti dampak yang ditimbulkan jika wajib pajak tidak path nmembayar pajak atau tentang proses penagihan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan* (revisi). Andi Offset.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 25. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- <https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/ekonomi-dan-bisnis/55294-Bupati-Sukabumi-75-Persen-Hotel-dan-Restoran-di-Palabuhanratu-Tak-Bayar-Pajak> (21 Mei 2019)